

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG
DENGAN SISTEM PENGEMBALIAN BARANG DI DESA
JAYA BHAKTI KECAMATAN ENOK KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU**

SKRIPSI



Oleh:

NURUL MAHMUDAH

NIM. 210213135

Pembimbing

Dr. H. Subroto, M. S. I.

195202111930031003

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Nurul Mahmudah, NIM 210213135, 2017, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”. Skripsi, Fakultas Syari’ah, Jurusan Muamalah, IAIN Ponorogo, 2017.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hutang Piutang, Penetapan Harga

Utang piutang diperbolehkan dalam Islam, karena utang piutang mengandung unsur *ta’awun* (tolong menolong). Apabila kebutuhan seseorang telah mendesak, maka orang tersebut terpaksa berhutang kepada pihak lain. Sebagai contoh hutang piutang dengan sistem pengembalian barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Bagi para petani yang kekurangan dalam membiayai kebutuhannya mereka berhutang kepada toke yaitu orang yang membeli kelapa mereka. Karena masa panen berkisar antara 4 bulan. Dalam praktek hutang piutang ini toke memberikan utang uang, akan tetapi dalam hal pengembaliannya menggunakan kelapa.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang dengan sistem pengembalian barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga barang yang digunakan dalam membayar hutang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis pendekatan kualitatif, lokasinya di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Dengan sumber data primer yaitu informan. Sedangkan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan editing, organizing, dan penemuan hasil. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah hutang piutang dan penetapan harga.

Setelah melakukan teknik dan analisis permasalahan yang berada dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Akad hutang piutang yang berada di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menurut tinjauan hukum Islam tidak sah. Karena di dalam akadnya pihak petani harus mengembalikan utang uang tersebut dengan waktu tertentu dengan syarat bahwa dalam mengembalikan utang tersebut dengan kelapa. Transaksi atau akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqrid (orang yang menghutangi) yaitu persyaratan yang memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya. 2)

Penetapan harga jual kelapa yang dilakukan oleh toke di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau setelah ditinjau dengan hukum Islam tidak sah karena penetapan harga kelapa hanya dikuasai oleh toke, dan harganya tidak sesuai dengan harga yang wajar dalam pasaran. Sehingga secara terpaksa mau atau tidak mau petani mengikuti harga dari toke tersebut, karena petani sebelumnya sudah dihutangi uang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang mu'amalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, mu'amalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan nonmuslim.¹ Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dengan yang lain sering terjadi transaksi.²

Supaya mereka dapat saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama.³

Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, peran manusia sebagai makhluk sosial untuk saling membantu sangatlah dibutuhkan, terutama di dalam masalah ekonomi, karena melihat keadaan ekonomi masyarakat yang sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya maka, pasti dibutuhkan

¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3.

²Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Kamaluddin A. Marzuki), Vol. 11 (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 19.

antara mereka untuk saling menolong misalnya dalam kegiatan ekonomi seperti jual-beli, kerjasama, pinjam-meminjam atau utang-piutang. Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari banyak dari masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhannya.

Untuk itu kadang seseorang sering berutang kepada orang lain baik utang itu berupa uang atau berupa barang yang akan dibayar gantinya pada waktu yang lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan. Dengan adanya bantuan dari orang lain untuk saling tolong menolong timbullah adanya utang piutang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada kegiatan bermuamalah khususnya hutang piutang harus memperhatikan *maṣlahah* nya. *Maṣlahah* berarti sebab, cara atau sesuatu tujuan yang baik. *maṣlahah* dapat juga diartikan suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan suatu untuk kebaikan. Secara istilah *maṣlahah* diartikan sesuatu yang mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam memelihara tujuan syariat. Dalam arti yang umum setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak *kemaḍaratan* atau kerusakan. Jadi sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*, dengan demikian *maṣlahah* diartikan menarik manfaat dan menolak *maḍarat*.⁴

⁴Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam (Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006), 114.

Memberi utang adalah disunahkan, dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala besar. Rasulullah bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرَضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Tiada seorang muslim yang memberikan utang kepada seorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali (HR Ibnu Majah).⁵

Ada yang mengatakan bahwa memberi utang lebih baik daripada bersedekah, karena seseorang tidak memberikan utang kecuali kepada orang yang membutuhkannya. Hukum memberi utang adalah sunah karena mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran. Menolong orang dalam keadaan seperti itu sangat dianjurkan oleh agama.⁶

Manusia selalu hidup berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. Allah memberi pedoman bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang, baik ibadah maupun mu’amalah secara menyeluruh. Dalam kegiatan mu’amalah, Islam memberi pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut dikemudian hari. Dalam kegiatan muamalah terdapat berbagai macam bentuk, salah satunya hutang piutang yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. hutang piutang adalah suatu

⁵Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yāzid Alqazwini, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Beirut: (Dār al-Ihya’ al-Kutub al-‘arabiyah), 812.

⁶ Ibn Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung :Pustaka Setia, 2007), 65.

hubungan mu'amalah yang diperbolehkan oleh Allah, sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara'. Hukum diperbolehkan berdasarkan Q.S Al-*Māidah* ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Q.S Al-*Māidah*:2).⁷

Dari ayat diatas kita dianjurkan untuk selalu tolong menolong antara sesama kita dalam melakukan aktivitas mu'amalah. Memberi utang adalah merupakan amalan mulia yang jika tujuannya untuk meringankan beban atau membantu orang yang dalam kesusahan, bukan dengan tujuan mengambil kesempatan atau manfaat dari orang-orang yang berutang. Karena kebutuhan yang mendesak, masyarakat yang awalnya tidak ingin berhutang tetapi disebabkan karena kebutuhan maka dia melakukan utang piutang tersebut guna memenuhi kebutuhannya.

Seperti contoh praktek hutang piutang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Sedikit gambaran tentang utang piutang yang terjadi di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Masyarakat di Desa Jaya Bhakti berprofesi sebagai petani, PNS (pegawai negeri sipil), pedagang, nelayan, wiraswasta dan adanya home industry yang membuat makanan khas Desa Jaya Bhakti yaitu Amplang (adalah makanan yang terbuat dari bahan dasar berupa udang) serta kerajinan menganyam tikar (adalah bahan dasar yang terbuat dari pandan).

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 208.

Dari sekian banyak profesi tersebut, bertani adalah mata pencaharian utama bagi masyarakat Desa Jaya Bhakti. Penghasilan penduduk Desa Jaya Bhakti sangat beragam diantaranya yaitu : kopra, sawit, pinang dan ikan.⁸

Di Desa Jaya Bhakti sebagian besar penduduknya adalah petani yang mana setiap musim panen per barisnya/2.240M, ketika panen bagus biasanya menghasilkan kelapa sebanyak 700 buah atau 7 kwintal jika dibuat kelapa bulat namun jika dibuat kelapa kopra menghasilkan 2,5 kwintal. Sedangkan untuk musim dalam kondisi yang buruk maka hanya menghasilkan 200 buah atau 2 kwintal jika dibuat kelapa bulat dan jika dibuat kelapa kopra menghasilkan 70 kg saja.⁹

Dengan pendapatan hasil panen, jika dibandingkan dengan modal dalam rangka pembiayaan penggarapan kebun dari panen pertama kemasa panen selanjutnya itu membutuhkan waktu sekitar 4 bulan, petani hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan. Bahkan banyak juga yang kekurangan biaya untuk menggarap lahan pertaniannya. Dan yang selalu siap dimintai bantuan utang adalah para toke. Toke adalah sebutan untuk orang yang membeli hasil panen di Desa Jaya Bhakti.¹⁰

Yaitu berawal dari para petani kelapa yang sangat membutuhkan uang untuk kepentingan berbagai macam kebutuhan sehari-hari diantaranya: biaya sekolah anak, membeli material untuk membangun rumah dan keperluan konsumsi. Mereka berhutang uang kepada toke kelapa karena menurut para petani dengan cara itulah mereka dengan cepat mendapatkan pinjaman uang,

⁸ Agus Salim, Wawancara, 16 Desember 2016.

⁹ Abdul Shomad. Wawancara, 16 Desember 2016.

¹⁰ Uwar, Wawancara, 16 Desember 2016.

dari pada pergi ke lembaga seperti bank dan pegadaian yang terlalu banyak persyaratan dan itupun belum tentu mendapat jumlah uang yang kita butuhkan.¹¹

Dalam akad peminjaman uang tersebut, toke kelapa memberikan satu persyaratan kepada para petani yaitu mereka mau memberi pinjaman uang, asalkan nanti setelah panen tiba hasil kelapa harus dijual kepada toke tersebut.¹² Para petani pun menyetujui karena mereka sangat membutuhkan uang tersebut. Terdapat hadith yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat untung-untungan.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبَا

Artinya: "Tiap- tiap piutang yang mengambil manfaat (imbalan) maka itu adalah salah satu cara dari sekian riba (HR. *Bukhārī*)¹³

Diharamkan atas keuntungan atau tambahan, sebagaimana hadith diatas kerana hal itu termasuk riba, yaitu pihak yang menghutangi telah meminjamkan atau menghutangi kepada peminjam dengan pengembalian lebih dari pokok.

Setelah panen tiba para petani menjual hasil panen kelapa kepada toke kelapa itu, dengan akad jual beli. Namun kelapa tersebut dibeli dengan harga yang lebih rendah dari standar harga yang berlaku diantara *toke-toke* yang ada. Misalnya standar harga pada toke jika tidak mempunyai hutang yaitu 530.000,00 perkwintal, tetapi jika mempunyai hutang dibedakan, toke membeli dengan harga 4800.000,00 perkwintal. Penentuan harga hanya

¹¹ Bapak Joko, Wawancara, 16 Desember 2016.

¹² Abdul manan, Wawancara, 16 Desember 2016.

¹³ Abu Abdur Rahman Ahmad an Nasā'ī, Sunan an-Nasā'ī, Vol. IV, terj, Bey Arifin (Semarang: asy-Syifa', 1993), 459.

sepihak yaitu dari toke saja petani tidak bisa melakukan tawar menawar lagi. Petani kelapa merasa terpaksa dengan penetapan harga secara sepihak tersebut. mereka hanya bisa mengikuti saja karena mereka awalnya sudah mempunyai hutang dan menyetujui untuk menjual hasil panen kelapa kepada toke.¹⁴

Menurut Rahmat *Shāfi'i*, harga hanya terjadi pada waktu akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih baik, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang *diridai* oleh kedua pihak yang akad.¹⁵ Dalam penetapan harga, tidak diperbolehkan adanya kerugian bagi pembeli maupun penjual ketika tingginya harga yang ditetapkan akan merugikan pembeli atau konsumen.

Penetapan harga dalam rangka untuk mengembalikan utang yaitu apabila waktu pengembalian harga turun atau naik atau tidak ada nilai jualnya atau terjadi pemotongan harga yang diutangkan, mayoritas ulama berpendapat orang yang berhutang wajib mengembalikan dengan uang yang sama dari barang- barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun naik ataupun tetap.¹⁶

Skripsi ini akan meneliti tentang praktik hutang piutang yang ada di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Apakah akad bersyarat dalam mengembalikan hutang dan penetapan harga yang dilakukan secara sepihak oleh toke diperbolehkan dalam hukum Islam.

¹⁴ Mahmudi, Wawancara, 16 Desember 2016.

¹⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 87.

¹⁶ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Terj. M. Thalib (Surabaya: Al-Ihlas, 1993), 130.

Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN
SISTEM PENGEMBALIAN BARANG DI DESA JAYA BHAKTI
KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI
RIAU

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yang dapat menjawab masalah-masalah yang ada antara lain:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad hutang piutang dengan sistem pengembalian barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem penetapan harga barang yang digunakan dalam membayar hutang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian di desa Jaya Bhakti adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap akad hutang piutang dengan sistem pengembalian barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sistem penetapan harga barang yang digunakan dalam membayar hutang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih dalam memperkaya pengetahuan dalam bermuamalah. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan bagi penelitian lebih lanjut dan pihak-pihak yang konsen terhadap utang piutang.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kreditur, debitur, masyarakat dan khususnya umat islam atau yang terlibat dalam hutang piutang serta hubungan keduanya yang bermanfaat.

E. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, memang sudah ada beberapa yang melakukan penelitian terhadap hutang piutang, yaitu:

Skripsi Dewi Nurwidayati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang mekanisme hutang piutang sistem usum disini tidak sah. Karena didalam akad memakai syarat tertentu, yaitu muqrid mau memberikan utang asalkan pengembalian menggunakan padi atau kedelai. Sedangkan kualitas barang pengembaliannya pihak muqrid dalam pelunasannya memberikan persyaratan yaitu dengan padi atau kedelai basah maupun kering. Adapun penyelesaian kerugiannya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena menggunakan cara memberi kelonggaran dan jika gagal panen muqrid menyedekahkan piutangnya.¹⁷

Skripsi Pujiati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Marning dengan Sistem “Nyaur Nggowo” di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang transaksi hutang piutang marning namun pembayarannya tidak langsung melainkan tunda atau “nyaur nggowo”. Hasilnya pelaksanaan utang piutang dengan sistem “nyaur nggowo” yang ada di Desa Babadan Kabupaten Ponorogo akadnya adalah sah karena sudah sesuai dengan hukum islam dan terpenuhi rukun dan syarat utang piutang, kedua persaingan antara produsen adalah boleh karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merugikan

¹⁷Dewi Nurwidayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016),

orang lain, ketiga penyelesaian kasus kerusakan marning antara produsen dan distributor tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tergantung pada siapa yang menyebabkan kerusakan dan dimana letak barang itu rusak.¹⁸

Skripsi Uswatun Hasanah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang praktek utang piutang perhiasan emas, pihak pemberi hutang memberikan piutang menggunakan emas. Dalam pelunasannya terbagi menjadi dua, yakni setengah menggunakan perhiasan emas dan setengah lagi menggunakan uang yang diangsur beserta tambahan nominal angsuran. Selain itu juga penetapan tambahan pembayaran melebihi jumlah utang pokok yang dibebankan kepada pihak yang berhutang. Hasilnya bahwa pelaksanaan akad hutang piutang perhiasan emas di desa demangan setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai hukum Islam, karena memakai syarat tertentu dan adanya percampuran dua akad berbeda. Tata cara pelunasan utang piutang perhiasan emas di desa demangan setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena mewajibkan kepada pihak berhutang untuk melunasi utang yang dilebihkan dari total utang pokok dan masuk kategori riba.¹⁹

Skripsi karya Imam Mustakim “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang di Koperasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan

¹⁸Pujiati,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang marning dengan Sistem “Nyaur Nggowo” di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009),

¹⁹Uswatun Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016),

Siman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang praktek utang piutang antar warga dengan pihak koperasi. Dari sisi hukum Islam, praktek hutang piutang ini tidak sesuai dengan syariat Islam, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti merugikan salah satu pihak, dan akad utang piutang di koperasi Sri Rejeki tersebut menggunakan akad diluar utang piutang. Adapun mekanisme pelunasan utang yang ada di koperasi Sri Rejeki tidak sesuai dengan hukum Islam, karena metode pelunasan utang uang yang ada di koperasi menggunakan padi/gabah.²⁰

Skripsi karya Agung Eko Purnomo “Tinjauan Fiqh terhadap Utang Piutang Bersyarat Di KUD Jenangan”, skripsi ini membahas tentang akad utang piutang bersyarat antara petani tebu dengan KUD Jenangan, bahwa pelaksanaan utang piutang bersyarat yang terjadi di KUD Jenangan tidak sesuai dengan fiqh, karena ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan syarat dalam memberikan utang kepada petani. Yaitu dalam pengembalian utang tersebut ternyata menggunakan tambahan dari utang pokok sebagai bunga sebesar 3% perbulan. Bahwa cara penyelesaian wanprestasi mereka menggunakan musyawarah untuk menempuh jalan perdamaian.²¹

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan mengembangkan dari penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu membahas tentang adanya persyaratan dalam akad utang piutang muqrid mau memberikan utang asalkan

²⁰Imam Mustakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paraktek Utang Piutang di koperasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012),

²¹Agung Eko Purnomo, “Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat Di KUD Jenangan”, (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2002),

pengembalian menggunakan padi atau kedelai, memakai syarat tertentu dan adanya percampuran dua akad berbeda, dan akad utang piutang di koperasi Sri Rejeki tersebut menggunakan akad diluar utang piutang, serta akad dalam pengembalian utang tersebut ternyata menggunakan tambahan dari utang pokok sebagai bunga sebesar 3% perbulan, maka dari itu penulis menambahkan adanya akad bersyarat dalam pengembalian hutang harus berupa kelapa tidak boleh dengan selain kelapa. Apabila dalam penelitian terdahulu terdapat pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tata cara pelunasan utang piutang perhiasan emas dengan melebihi dari total utang pokok dan metode pelunasan utang uang yang ada di koperasi menggunakan padi/gabah, maka peneliti akan menuliskan adanya penetapan harga barang yang ditetapkan secara sepihak oleh toke dalam membayar utang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²²

²²Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 63.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana cara atau proses, waktu dan keadaan yang berkaitan dengan memakai metode survai yang dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan objek.²³ Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti melakukan observasi langsung dengan melihat tata cara dalam melakukan transaksi hutang piutang tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada pemberi hutang toke kelapa dan para petani dengan cara bertanya langsung.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.²⁴ Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan objek adalah toke yang berada di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena yang melakukan transaksi hutang piutang dengan pengembalian barang satu-satunya hanya di Desa Jaya Bhakti.

²³Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 10.

²⁴Afifudin dan Beni Ahmad Saibani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data lapangan. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari data asli²⁵, yaitu berasal dari di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini, pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasi, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Yaitu data dari pengadmistrasian hutang piutang tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah:

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengukuran data untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung secara seksama dan sistematis, dengan menggunakan alat indra (indra mata, telinga, hidung, tangan dan pikiran).²⁶

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Disini peneliti menggunakan observasi langsung yaitu pengamatan dan

²⁵Muhamad, Metodologi penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 103.

²⁶Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 04.

pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki.²⁷

b. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dan responden yang terdiri atas pemberi utang dan yang berutang atau dalam kata lain orang yang menjadi pelaku transaksi.²⁸ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang dilakukan secara terencana, runtut, dari awal sudah diketahui informasi yang akan digali.²⁹

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data dari informan secara langsung, yang dimaksud sebagai informan adalah subyek yang terlibat dalam transaksi utang piutang dengan pengembalian barang di desa Jaya Bahkti.

c. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data-data atau laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data mengenai adanya transaksi hutang piutang dengan system pengurangan pengembalian sepihak di Desa Jaya Bhakti.

²⁷Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158-159.

²⁸Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133

²⁹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2013), 97.

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dikategorikan sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data tidak dianggap sebagai error reality yang dipermasalahkan oleh teori yang ada sebelumnya, tapi dianggap sebagai another reality. Dalam hal ini peneliti mencatat data apa adanya tanpa intervensi dari teori yang terbaca atau paradigma peneliti yang selama ini dimiliki.³⁰

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Agar data yang diperoleh nantinya dapat mengarah pada sasaran, disini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Editing: pemeriksaan kembali data yang terkumpul baik dari segi releansinya, kejelasan, makna keselarasan antara satu dengan yang lainnya dan keragaman masing-masing data.³¹
- b. Organizing: data yang terkumpul disusun secara sistematis dalam bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Penemuan Hasil: yaitu dengan jalan melakukan Analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang telah dilakukan dengan dasar kaidah, teori, dalil, kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil

³⁰S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 10

³¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta:Praja Grafindo Persada, 2000), 173.

penelitian. Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan menemukan suatu pemikiran yang baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada, berkenaan dengan hutang piutang uang dengan pengembalian berupa barang.

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh penulis menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.³²

Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles dan Huberman yaitu: Reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, data dipilih sesuai dengan konsep hutang piutang dan aplikasinya, sehingga dapat dianalisis dengan mudah.

Display data adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul

³²Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Ofsett, 2004), 47.

dan sebagainya yang mengarah pada konsep hutang piutang dengan sistem pengembalian barang.³³

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan criteria kredibilitas. Kredibilitas data dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan³⁴. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini telah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka penulis melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali kelapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan.

b. Ketekunan pengamatan

³³ S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, 129-130.

³⁴ Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 248.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.³⁵ Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu adalah salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan jual beli.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data.³⁶

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas itu diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan

³⁵Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013) , 272.

³⁶Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 178.

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong terdiri dari :

a. Tahap pra-lapangan

Pada tahap pra-lapangan ini ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif, yang mana dalam penelitian ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Sedangkan enam kegiatan tahap pra-lapangan diantaranya: menyusun rancangan penelitian; memilih lokasi penelitian; mengurus perizinan penelitian; menjajaki dan menilai lokasi penelitian; memilih dan memanfaatkan informan; menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini dibagi kedalam beberapa tahap antara lain: memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri; penampilan peneliti; pengenalan hubungan peneliti di lapangan; dan jumlah waktu penelitian.

c. Memasuki lokasi penelitian

Pada tahap ini peneliti harus mampu menjalin keakraban hubungan; mempelajari bahasa; dan peranan peneliti.

d. Berperan – serta sambil mengumpulkan data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengarahannya batas waktu penelitian. Seperti, membuat jadwal penelitian; petunjuk tentang cara mengingat data seperti memanfaatkan alat perekam apabila tersedia dan subjek penelitian tidak keberatan; kejenuhan; keletihan; dan istirahat. Dalam hal ini diperlukan istirahat yang cukup bagi peneliti agar tidak menimbulkan perasaan jenuh dan bosan saat menghadapi pekerjaan yang terus menerus; meneliti suatu latar belakang yang didalamnya terdapat pertentangan ; dan analisis di lapangan.³⁷

Dalam hal ini penulis juga mencantumkan jadwal penelitian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Ket
1,	Penyusunan proposal	7 Des 2016 s/d 10 Jan 2017	
2.	Presentasi proposal	17-22 Januari 2017	
3,	Perizinan	28 Februari 2017	
4.	Penyusunan kerangka konseptual	1 Maret s/d selesai	

³⁷ M. Junaidi Ghoni dan Fauzan Al-Mansur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 144-157.

5.	Penggalian dan analisis data	05-30 Maret 2017	
6.	Penyusunan laporan penelitian	01-30 April 2017	

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti akan membagi dalam beberapa bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi. Berfungsi untuk mendeskripsikan suatu permasalahan yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : UTANG PIUTANG DAN PENETAPAN HARGA DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori mengenai hutang piutang dan penetapan harga dalam konsep hukum Islam yang merupakan pijakan untuk digunakan analisis data di dalam penelitian ini. Isi bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai utang piutang dalam Islam, membahas tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun utang piutang, hukum hutang piutang, adab dalam berutang,

dan hikmah diadakan hutang piutang. Serta adanya penjelasan Piutang bersyarat, dan penetapan harga.

BAB III : PRAKTEK HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM PENGEMBALIAN BARANG DI DESA JAYA BHAKTI KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

Dalam bab ini berisi paparan penyajian data lapangan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum dari desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang merupakan lokasi penelitian, data tentang praktek hutang piutang, dan penetapan harga barang yang digunakan untuk membayar hutang. Data ini menjadi sangat penting karena merupakan masalah inti yang hendak diketahui hukumnya dalam konsep hukum Islam.

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM PENGEMBALIAN BARANG DI DESA JAYA BHAKTI KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

Bab ini menganalisis dari permasalahan penelitian yang berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang dengan sistem pengembalian barang di Desa Jaya Bakti untuk mengetahui bagaimanakah hukum pemberian syarat pelunasan dengan menggunakan barang. Dan tinjauan hukum Islam terhadap

penetapan harga barang yang digunakan untuk membayar hutang di Desa Jaya Bhakti untuk mengetahui apakah penetapan harga yang dilakukan sepihak itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dan jawaban dari rumusan masalah. Selain itu juga berisikan saran-saran dari penulis yang bermanfaat untuk para pihak, serta dicantumkan lampiran-lampiran.



BAB II
UTANG PIUTANG DAN PENETAPAN HARGA
DALAM HUKUM ISLAM

A. Hutang Piutang

1. Pengertian hutang piutang

Utang piutang berasal dari bahasa arab al-dayn jamaknya al-*duyūn*³⁸. dan juga sering di sebut dengan al-qard yang menurut bahasa ialah potongan,³⁹. Sedangkan menurut syar'i adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.⁴⁰

Utang piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktu nya dikembalikan kepada pemiliknya. Definisi hutang piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.⁴¹

³⁸Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 169. Biasa juga dilihat dalam Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), 892

³⁹Mardani, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : Rajawali Press, 2015), 231.

⁴⁰Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum perjanjian ,Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

⁴¹Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 222.

2. Landasan Hukum

Dasar hukum diperbolehkannya hutang piutang dalam Islam, sama dengan yang mendasari pinjam meminjam, yakni terdapat dalam surat Al-*Maīdah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".(Q.S Al- *Maīdah* : 2).⁴²

Ayat tersebut menerangkan, bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'āwun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai prinsip hidup bergotong royong, saling mengasihi antar sesama.⁴³

Terdapat pula dalam surat Al-*Hādīd* ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ⁴⁴

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (Q.S Al-*Hādīd* : 11).⁴⁵

Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

⁴² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus : Menara Kudus, 1997), 107.

⁴³ Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, 171.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Cet. III (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003), 357.

⁴⁵Ibid., 358.

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁴⁶(Q.S Al-Baqarah : 280)

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas’ud dari Nabi saw. Beliau bersabda

مَامِنَ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)⁴⁷

Artinya : “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.” (HR. Ibnu Majah)⁴⁸.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ⁴⁹

Artinya: ”Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw. Bersabda:”Barang siapa mengambil (berutang) harta dengan maksud merusaknya/tidak membayarnya, maka Allah akan merusaknya”. (HR. Ibnu Majah).⁵⁰

Berdasarkan hadits diatas bahwasanya barang siapa memberikan kemudahan kepada seorang muslim niscaya Allah memudahkan kepadanya didunia dan diakhirat. Barang siapa yang mengambil uang orang lain dengan niat membayarnya atas namanya, dan siapapun yang mengambil uang orang lain dengan niat merusaknya Allah akan merusaknya, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya.

⁴⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Lubuk Agung, 1989), 93.

⁴⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yāzid Ibn Majah, Sunan Ibnu Majjah, Juz 2 (Beirut :Darul Fikri, tt), 15

⁴⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yāzid Ibn Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, terj. Abdullah Shonhaji , jilid III (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993), 237.

⁴⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yāzid Ibn Majah, Sunan Ibnu Majjah, Juz 2, 9.

⁵⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yāzid Ibn Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, terj. Abdullah Shonhaji , jilid III, 221.

3. Syarat dan Rukun Hutang

Syarat - syarat hutang adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (al-qarḍ) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (al-qarḍ) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (al-qarḍ) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak dapat dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁵¹

Sementara rukun qarḍ adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberi hutang (muqriḍ)
 - 2) Orang yang berhutang (muqtariḍ)
 - 3) Barang yang hutangkan (*ma'quḍ 'alaih*).
 - 4) Ucapan serah terima (ijab qabul)⁵²
- ### 4. Hukum dalam Memberikan Hutang

Hukum transaksi yang asalnya sunah, sekali tempo karena berbenturan dengan beberapa faktor antara lain, terkait dengan situasi dan kondisi. Hukum yang tadinya sunah akan berubah diantaranya adalah: ⁵³

- a. Sunnah

Hukum sunah yang merupakan hukum asal ini berlaku dalam kondisi ketika muqriḍ tidak dalam keadaan terjepit atau darurat. Nilai

⁵¹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: 178-179.

⁵² Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008), 101.

⁵³ Ma'rifatus Sholihin, Mutiara Samudra Fiqh: Metode Penalaran Solusi Fiqhiyyah (Kediri : Forum Pembukuan Bahtsul Masail, 2004), 121

kesunahan didapat dari adanya unsur *ta'āwun* (tolong menolong) yaitu tolong menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran.⁵⁴

b. Wajib

Hukum wajib memberikan hutang ini disaat muqrid dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi muqrid.⁵⁵

c. Haram

Hukum ini berlaku pada dua sisi, sisi muqrid dan sisi muqtarid. Dari sudut muqrid hukum haram berlaku ketika ia mengetahui atau menduga bahwa barang yang dihutangkannya akan digunakan untuk hal-hal yang berbaur negatif (*ma'siat*). Dari sudut muqrid berlaku ketika muqrid tidak dalam keadaan darurat dan ia sama sekali tidak bermaksud mengembalikan atau dari awal, ia melihat keadaan dirinya yang sebenarnya tidak mampu untuk melunasinya, dari pihak muqrid sendiri juga mengetahui akan hal itu.⁵⁶

d. Makruh

Hukum makruh berlaku bagi muqrid yang mengetahui atau menduga bahwa barang yang dihutangkannya digunakan dalam hal-hal yang hukumnya makruh.⁵⁷

⁵⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 65.

⁵⁵ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 104.

⁵⁶ Ma'rifatus Sholihin, *Mutiara Samudra Fiqh*, 121

⁵⁷ Ma'rifatus Sholihin, *Mutiara Samudra Fiqh*, 122.

e. Mubah

Hukum mubah berlaku pada selain kasus yang hukumnya sebagaimana disebutkan diatas. Motif yang terjadi dlapangan biasanya karena ditumpang oleh kepentingan-kepentingan luar sebagaimana ketika muqrið bertujuan agar lebih akrab dengan muqtarið atau ia termasuk orang yang tidak bisa memegang uang banyak. Sehingga ia merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atas permintaan sendiri, ia menghutangkan kepada orang lain yang sebenarnya tidak membutuhkan.⁵⁸

5. Tatakrama Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau hutang piutang tentang nilai-nilai sopan-santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Sesuai dengan QS. Al-baqarah: 282, hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut diatas kertas bersegel atau bermatrai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayar atau mengembalikannya.

⁵⁸ Ibid.,

⁵⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 98.

- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
 - d. Pihak yang berpiutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.⁶⁰
6. Hikmah di Syariatkan Qarḍ
- Syariat Islam penuh dengan hikmah dan rahasia tidak salah satu diantaranya adalah hikmah disyariatkannya qarḍ yaitu sebagai berikut :⁶¹
- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan.
 - b. Menguatkan ikatan ukwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.⁶²
 - c. Memajukan perekonomian umat, dengan adanya hutang piutang perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan mudah.
7. Hutang Piutang Bersyarat

Dalam dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat, praktek hutang piutang seringkali dilakukan dengan bersyarat. Sebenarnya syariat Islam telah menggariskan beberapa ketentuan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk manipulasi dan penyelewengan, demi mengembalikan pada

⁶⁰Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 98.

⁶¹Abdullah bin Muhammad Al-Thayar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madhab, terj. Miftahul Khairi (Maktabah al-Hanif : Yogyakarta, 2014), 204.

⁶²Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), 336.

konsep awal yaitu tolong menolong. Bentuk ketentuan syarat dalam islam yaitu:⁶³

- a. Qarḍ dengan disertai syarat yang hanya mendatangkan keuntungan pada diri muqriḍ. Bentuk syarat ini adalah fasid karena telah menyalahi tujuan semula dari aqad qarḍ dan sudah jelas termasuk riba sebagaimana hadith Nabi.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ أُجُورِ الرِّبَا

Artinya: "Tiap- tiap piutang yang mengambil manfaat (imbalan) maka itu adalah salah satu cara dari sekian riba (HR. *Bukhāri*)⁶⁴

- b. Qarḍ dengan disertai syarat yang mendatangkan keuntungan pada diri muqtariḍ, bentuk ini juga dihukumi fasid karena menitik beratkan pada keuntungan yang berada dipihak muqriḍ.⁶⁵

Terdapat syarat agar muqtariḍ mengembalikan dalam jumlah yang lebih sedikit. Terdapat dua pendapat .pendapat pertama menghukumi tidak membolehkan karena bertentangan dengan aturan yang ada pada akad qarḍ, karena aturan qarḍ dalam pengembalian harus dengan benda yang sejenis dan senilai. Pendapat kedua menghukumi boleh karena mengembalikan dengan jumlah yang lebih sedikit justru meringankan sehingga tidak sampai mengeluarkan dari tujuan utama akad qarḍ yaitu unsur pertolongan.⁶⁶

⁶³Ma'rifatus Sholihin, Mutiara Samudra Fiqh, 122.

⁶⁴Abu Abdur Rahman Ahmad an Nasā'I, Sunan an-Nasā'I, Vol. IV, terj, Bey Arifin (Semarang: asy-Syifa', 1993), 459.

⁶⁵ Ibid.,

⁶⁶Ma'rifatus Sholihin, Mutiara Samudra Fiqh, 123

Secara khusus akad hutang piutang diperbolehkan dengan dua syarat yaitu:

a. Utang piutang itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi muqrid, karena ada larangan dalam hadith Rasulullah.

b. Akad hutang piutang tidak digabungkan dengan akad jual beli.⁶⁷

Tambahan pada qard

Ada dua macam penambahan pada qard yaitu:

a. Penambahan yang di syaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan seperti perkataan: aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu, demikian termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda Rasulullah Saw.⁶⁸

b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits nabi.⁶⁹

Pendapat ulama fiqh tentang al- qard dapat disimpulkan bahwa qard diperbolehkan dengan dua syarat yaitu tidak menjerumus pada suatu keuntungan (tambahan) dan tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual

⁶⁷ Dimyaudin Djuwaini, Fiqh Muamalah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 257.

⁶⁸ At-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah , 168.

⁶⁹ Ibid.,169.

beli.⁷⁰ Teori hutang piutang ini digunakan sebagai landasan rumusan masalah nomer satu.

B. Penetapan Harga

1. Konsep harga yang adil

Adil berasal dari bahasa Arab yaitu al-*'adl* bentuk dari mashdar *'adala- ya'dilu*⁷¹. Secara etimologis kata al- *'adl* yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik dari segi nilai maupun segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain⁷².

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.⁷³

Konsep tentang barang yang adil ditentukan oleh berbagai kondisi yang diperlukan untuk memelihara keadilan dalam nilai tukar. Ahli ekonomi modern membedakan tentang asal usul harga yang adil.

⁷⁰ Rahmat Syafi'I, Fiqih Muamalah (Bandung; Pustaka Setia. 2001), 157.

⁷¹ Mahmud Al-Mishri Abu Ammar, Ensiklopedia Ahlak Muhammad Saw (Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara, 2009), 673.

⁷² Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet 6 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), 25.

⁷³ Adiwarmam Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 353.

Beberapa orang berpendapat, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan mekanisme kompetisi normal. Yang lain mengatakan harga bisa ditetapkan lebih dahulu, dengan mempertimbangkan kebiasaan atau estimasi masyarakat.

Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jika mekanisme pasar berjalan normal tidak boleh ada monopoli di dalam pasar, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkraman yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.⁷⁴

Penetapan harga dalam rangka untuk mengembalikan utang yaitu apabila waktu pengembalian harga turun atau naik atau tidak ada nilai jualnya atau terjadi pemotongan harga yang diutangkan, mayoritas ulama berpendapat muqtariḍ (orang yang berhutang) wajib mengembalikan dengan uang yang sama dari barang- barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun naik ataupun tetap.⁷⁵

2. Penentuan harga (*ta'sīr*) dalam Fiqh

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli.⁷⁶

⁷⁴ Yusuf *Qarḍāwy*, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 187.

⁷⁵ Abu Sura'I, Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam, Terj. M. Thalib (Surabaya: Al-Ihlas, 1993), 130.

⁷⁶ Abu Kamal Bin Al-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah 5, Terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka at-Tazki, 2008), 415.

Dalam fiqh Islam dikenal dengan dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu al-thaman dan al-*si'r*. Al-thaman adalah patokan suatu barang, sedangkan al-*si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar.⁷⁷

Ulama Fiqh membagi al-*si'r* itu kepada dua macam, yaitu:

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar. Dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.
- b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi ri'il dan daya beli masyarakat.⁷⁸

Sehingga yang dimaksud penetapan harga oleh Sayyid Sabiq, adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.⁷⁹

Al-Quran sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar. Khususnya dengan harga. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan

⁷⁷ Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 90.

⁷⁸ Setiawan, Fiqh Aktual, 90

⁷⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, vol.12 (Bandung : Pustaka Setia, 1996), 96.

sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan⁸⁰.

Harga yang adil atau jujur disebut sebagai tradisi Rasulullah saw, dalam konteks kompensasi terhadap pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Budak itu kemudian menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang jujur.⁸¹

Secara umum jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam kondisi normal. Namun sebagian fuqaha membolehkan menentukan harga dengan syarat sebagai berikut :

- a. Jika pedagang mematok dengan harga barang dagangan mereka dengan harga mahal.
- b. Kebutuhan masyarakat terhadap barang dagangan. Dalam hal ini, penetapan harga dilakukan sebagai antisipasi terhadap bahaya yang akan menimpa masyarakat umum.
- c. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas.⁸² Yaitu harus suka sama suka, Hal tersebut berdasarkan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا

⁸⁰Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, terj. Anshari Thayib (Surabaya : Bina Ilmu Offset, 1997), 92.

⁸¹Islahi, Konsepsi Ekonomi, 92

⁸²Narun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 119.

سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Mewartakan kepada kami al-‘abās ibn al-Wālid al-Damashqīy, mewartakan kepada kami Mārwan ibn Muhammad, mewartakan kepada kami ‘Abdul ‘Azīz ibn Muhammad, dari Dāwud ibn Sālih al-Madanī dari ayahnya, dia berkata Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”. (H.R Ibnu Majah).⁸³

Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil maka para pelaku pasar akan enggan bertransaksi atau walaupun bertransaksi, mereka akan menanggung kerugian. Karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.⁸⁴

Ibn Taymīyah, ketika menjelaskan harga yang adil selalu menghubungkan dengan dua hal. Pertama, kompensasi setara, dan kedua harga setara. Kompensasi setara menurut *Ibn Taymīyah* diukur sesuai dengan kualitas dan objek khusus yang digunakan secara umum. Kompensasi adil didasarkan atas analogi dan tafsiran suatu barang dengan barang lain yang setara. Sedangkan harga yang setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, harga yang

⁸³ Sonhaji, dkk, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, 39.

⁸⁴ Veithzal Rivai, Islamic Marketing dalam Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 111.

diperoleh melalui kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.⁸⁵

Harga adil dalam perspektif ekonomi islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari si penjual maupun si pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual maupun produsen tidak dapat me-recovery biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi karena akan berdampak pada daya beli dan konsumen.⁸⁶ Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan para pembeli.

Menurut Rahmat *Shāfi'i*, harga hanya terjadi pada waktu akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih baik, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.⁸⁷

Menurut *Ibn Taymīyah*, yang dikutip oleh Yusuf Qarḍāwiy penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* dan *ẓālim*, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Penentuan harga yang tak adil dan haram, naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan

⁸⁵ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 106.

⁸⁶ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Terj. Ahmad Ikhrom, Dimyauddin (Jakarta: Zikrul hakim, 2007), 99.

⁸⁷ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, 87.

terjadinya kekurangan suplay atau menaikkan permintaan. Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka *ridai*, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁸⁸

Dalam penetapan harga, tidak diperbolehkan adanya kerugian bagi pembeli maupun penjual ketika tingginya harga yang ditetapkan akan merugikan pembeli atau konsumen. Selain itu, *kezāliman* dapat juga terjadi jika intervensi harga yang dilakukan pemerintah tidak menggunakan kalkulasi matematis-ekonomis. Sedangkan bagi para pelaku pasar hanya berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pada akhirnya harga yang ditetapkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Teori penetapan harga ini digunakan sebagai landasan rumusan masalah nomer dua.

⁸⁸ Yusuf Qardāwy, Norma dan Etika, 157.

BAB III

**PRAKTEK HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM PENGEMBALIAN
BARANG DI DESA JAYA BHAKTI KECAMATAN ENOK KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Luas wilayah Desa Jaya Bhakti secara keseluruhan adalah \pm 29 KM. yang terdiri dari 8 Rw dan 20 Rt kemudian dibagi menjadi 6 parit diantaranya:

1. Parit Sibun
2. Parit Surau
3. Parit Marzuki
4. Parit Sai Pinang
5. Parit Padi-Padi
6. Parit Kadir⁸⁹

Di Desa Jaya Bhakti tersebut terdapat 7 bangunan masjid dan 12 muşalla. Dengan jumlah penduduk pada bulan Maret 2017 sebanyak 2.417 jiwa, yang terdiri dari 1.261 penduduk laki-laki dan 1.156 perempuan. Lebih banyak jumlah penduduk laki-lakinya. Desa Jaya Bhakti adalah suatu Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Enok.⁹⁰ Adapun batas-batas wilayah Desa adalah sebagai berikut:

⁸⁹ Syamsul, Wawancara, 22 April 2017.

⁹⁰ Fachruddin, Wawancara, 02 April 2017.

Batas Desa

- Sebelah Barat : Desa Sai Rukam (Kecamatan Enok)
 Sebelah Timur : Desa Sai Ambat (Kecamatan Enok)
 Sebelah utara : Desa Sai Intan (Kecamatan Enok)
 Sebelah Selatan : Sungai Enok (Kecamatan Enok)⁹¹

Dalam hal tingkat pendidikan, di Desa Jaya Bhakti termasuk dalam kategori sedang-sedang saja, yaitu rata-rata tingkat pendidikannya adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan sebagian juga ada yang sampai tingkat perguruan tinggi.⁹²

Sedangkan dari segi keagamaan, di Desa Jaya Bhakti termasuk 100% pemeluk agama Islam, tetapi jika dilihat dari mutu keagamaannya dalam mengamalkan masih kurang. Ini bisa dilihat dari masjid maupun muşalla pada waktu melakukan shalat berjama'ah di masjid maupun muşalla - muşalla terdekat, dan bisa dilihat juga pada waktu shalat jum'at kaum laki-laki khususnya, sebagian belum bergerak hatinya untuk mengikuti shalat jum'at.⁹³

Kemudian untuk masalah perekonomiannya masyarakat di Desa Jaya Bhakti mayoritas penduduknya sebagai petani kelapa namun ada sebagian yang berprofesi sebagai PNS (pegawai negeri sipil), pedagang, nelayan, wiraswasta dan adanya home industry yang membuat makanan khas desa Jaya Bhakti yaitu Amplang (adalah makanan yang terbuat dari bahan dasar berupa udang) serta kerajinan menganyam tikar (adalah bahan dasar yang terbuat dari

⁹¹ Ibid.,

⁹² Ibid.,

⁹³ Lihat transkrip kode 04/O/F-2/05-IV/2017.

pandan). Penghasilan penduduk Desa Jaya Bhakti sangat beragam diantaranya yaitu : kopra, sawit, pinang dan ikan.⁹⁴

Di Desa Jaya Bhakti terdapat beranekaragam suku dan bahasa karena merupakan daerah transmigrasi. Diantara suku dan bahasanya adalah :Banjar, Jawa, Melayu, Bugis, Batak dan Minang. Tetapi mayoritas yang dipakai adalah bahasa Melayu karena Riau bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu.⁹⁵

B. Latar Belakang Terjadinya Pemberian Hutang

Di Desa Jaya Bhakti sebagian besar penduduknya adalah petani yang mana setiap musim panen per barisnya/2.240M, ketika panen bagus biasanya menghasilkan kelapa sebanyak 700 buah atau 7 kwintal jika dibuat kelapa bulat namun jika dibuat kelapa kopra menghasilkan 2,5 kwintal. Sedangkan untuk musim dalam kondisi yang buruk maka hanya menghasilkan 200 buah atau 2 kwintal jika dibuat kelapa bulat dan jika dibuat kelapa kopra menghasilkan 70 kg saja.⁹⁶

Dengan pendapatan hasil panen, jika dibandingkan dengan modal dalam rangka pembiayaan penggarapan kebun dari panen pertama kemasa panen selanjutnya itu membutuhkan waktu sekitar 4 bulan, petani hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan. Bahkan banyak juga yang kekurangan

⁹⁴ Agus Salim, Wawancara, 16 Desember 2016.

⁹⁵ Lihat transkrip kode 22/O/F-2/24-IV/2017.

⁹⁶ Abdul Shomad. Wawancara, 16 Desember 2016.

biaya untuk menggarap lahan pertaniannya. Dan yang selalu siap dimintai bantuan utang adalah para toke.⁹⁷

Hutang piutang berawal dari para petani kelapa yang sangat membutuhkan uang untuk kepentingan berbagai macam kebutuhan sehari-hari diantaranya: biaya sekolah anak, membeli material untuk membangun rumah dan keperluan konsumsi. Alasan para petani berhutang kepada toke adalah karena untuk meminjam uang kepada Bank itu tempatnya jauh, belum lagi persyaratannya yang sangat banyak, sedangkan uang tersebut untuk keperluan yang mendadak maka karena sudah mendapat kepercayaan dari toke dan itu cepat mendapat uang maka petani menyetujuinya.⁹⁸

C. Akad Utang Piutang Antara Toke Dengan Petani

Hutang piutang berawal dari para petani kelapa yang sangat membutuhkan uang untuk kepentingan berbagai macam kebutuhan sehari-hari diantaranya: biaya sekolah anak, membeli material untuk membangun rumah dan keperluan konsumsi. Alasan para petani berhutang kepada toke adalah karena untuk meminjam uang kepada Bank itu tempatnya jauh, belum lagi persyaratannya yang sangat banyak, sedangkan uang tersebut untuk keperluan yang mendadak maka karena sudah mendapat kepercayaan dari toke dan itu cepat mendapat uang maka petani menyetujuinya.⁹⁹

Dalam aqad peminjaman uang tersebut, toke kelapa memberikan satu persyaratan kepada para petani yaitu mereka mau memberi pinjaman uang,

⁹⁷ Uwar, Wawancara, 16 Desember 2016.

⁹⁸ Joko., Wawancara, 16 Desember 2016..

⁹⁹ Joko., Wawancara, 16 Desember 2016..

asalkan nanti setelah panen tiba hasil kelapa harus dijual kepada toke tersebut.¹⁰⁰ Para petani pun menyetujui karena mereka sangat membutuhkan uang tersebut.

Yang melakukan akad hutang piutang adalah kedua belah pihak yang berakad yaitu toke dengan petani di Desa Jaya Bhakti. Biasanya dengan ditanya untuk keperluan apa dan jumlah hasil panen biasanya mendapat berapa kwintal, dan kebunnya ada berapa tempat. Pernyataan ijab yang petani lakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yaitu “pak saya mau pinjam uang untuk keperluan biaya sekolah anak dan mengurus kebun”? Dan pernyataan qabulnya toke kadang diucapkan dengan “iya, Berapa mau pinjamnya”? tetapi dengan syarat bahwa hasil panen kelapa kamu nanti harus dijual kepada saya. Dan pengembalian hutang harus dengan kelapa. Tempat terjadinya akad adalah dirumah toke.¹⁰¹

Dalam mekanisme hutang piutang dengan sistem pengembalian barang ini, toke harus mempunyai kepercayaan terlebih dahulu kepada Petani. Yaitu dengan cara petani menjual hasil panen beberapa kali kepada toke untuk mendapatkan kepercayaannya toke tersebut. Setelah itu toke baru bisa meminjamkan uang kepada petani sesuai dengan hasil panen yang didapat.¹⁰²

Penetapan pembayarannya itu ketika waktu panen tiba, dan petani mengantarkan hasil panennya kerumah toke. Lalu hasil panen tersebut di

¹⁰⁰ Abdul manan, Wawancara, 16 Desember 2016.

¹⁰¹ Ridwan. Wawancara, 14 April 2017.

¹⁰² Bapak Abdul Manan, Wawancara, 12 April 2017.

timbang kemudian uang hasil panen tersebut jika lebih maka di kembalikan kepada Petani.¹⁰³

D. Penetapan Harga Barang yang digunakan dalam Membayar Hutang

Untuk masalah harga petani mengikuti toke karena sudah mempunyai hutang kepada toke jadi petani tidak bisa meminta harga yang seperti di pasaran pada umumnya.¹⁰⁴

Menurut pendapat toke dia tidak mau rugi karena toke juga uang nya berasal dari meminjam Bank dan tentu ada bunganya. Jadi untuk sama-sama biar keduanya sama-sama mendapatkan untung maka harga jual hasil panen tersebut lebih murah dari harga standar toke- toke yang lain.¹⁰⁵

Tidak ada perjanjian diawal bahwa untuk harga jual hasil panen harganya mengikuti toke. Tetapi para petani hanya diminta untuk menjual hasil panennya kepada toke tersebut. Dan pada kenyataannya setelah petani menjual hasil panen mereka, toke membedakan harganya dari harga pasaran Misalnya standar harga pada toke jika tidak mempunyai hutang yaitu 530.000,00 perkwintal, tetapi jika mempunyai hutang dibedakan, toke membeli dengan harga 480.000,00 perkwintal. Sedangkan pada toke B harga pasarannya yaitu 560.000,00 dan pada toke C 570.000,00 perkwintal nya. Yaitu selisih antara 80.000,00 – 90.000,00 perkwintalnya.¹⁰⁶

¹⁰³ Teguh Arifianto, Wawancara, 21 April 2017.

¹⁰⁴ Mahmudi. Wawancara, 15 April 2017.

¹⁰⁵ Latif. Wawancara, 17 April 2017.

¹⁰⁶ Nur Kholis. Wawancara, 19 April 2017.

Penentuan harga hanya sepihak yaitu dari toke saja petani tidak bisa melakukan tawar menawar lagi. Petani kelapa merasa terpaksa dengan penetapan harga secara sepihak tersebut. mereka hanya bisa mengikuti saja karena mereka awalnya sudah mempunyai hutang dan menyetujui untuk menjual hasil panen kelapa kepada toke.¹⁰⁷ Saya tidak tahu bahwa pada saat mengembalikan uang dengan kelapa, harga kelapa saya di hargai dengan harga yang lebih murah dengan harga standar pada toke- toke yang lain.¹⁰⁸

Penetapan harga kelapa hanya dilakukan sepihak saja yaitu oleh toke Dengan begitu petani mengikuti apa yang dilakukan toke karena petani harus membayar hutangnya dengan penjualan hasil panen kelapa tersebut.¹⁰⁹

Mengenai pengembalian hutang ditentukan sebelumnya, yaitu ketika petani mengantarkan hasil panen kepada toke.¹¹⁰ Untuk harga yang digunakan yaitu sesuai dengan harga pada saat hasil panen itu dijual. Melalui penetapan harga jual kelapa tersebut pada waktu akad pemberian hutang tidak ada penentuan harga pembelian menurut harga pasar atau harga toke sendiri, dan dari data yang ada dilapangan bahwa waktu pembelian kelapa harga tersebut ditentukan menurut harga toke sendiri, jadi toke tetap tidak mengalami kerugian jika harga kelapa turun pada waktu pengembalian, karena harga yang menentukan toke sendiri.¹¹¹

¹⁰⁷ Mahmudi, Wawancara, 16 Desember 2016.

¹⁰⁸ Sarnu, Wawancara, 20 April 2017.

¹⁰⁹ Islamudin, Wawancara, 13 April 2017.

¹¹⁰ Sarnu. Wawancara, 20 April 2017.

¹¹¹ Basroni. Wawancara, 17 April 2017.

Faktor yang mempengaruhi penetapan harga tersebut adalah sebagai strategi dalam menghadapi ketatnya persaingan antara toko untuk mendapatkan konsumen, sebagai langkah untuk menarik minat konsumen agar menjual kelapanya kepada toko tersebut.¹¹²



¹¹² Tasrif, Wawancara, 18 April 2017.

BAB IV

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG
DENGAN SISTEM PENGEMBALIAN BARANG DI DESA JAYA BHAKTI
KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang dengan Sistem Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti

Hutang piutang berawal dari para petani kelapa yang sangat membutuhkan uang untuk kepentingan berbagai macam kebutuhan sehari-hari diantaranya: biaya sekolah anak, membeli material untuk membangun rumah dan keperluan konsumsi. Alasan para petani berhutang kepada toke adalah karena untuk meminjam uang kepada Bank itu tempatnya jauh, belum lagi persyaratannya yang sangat banyak, sedangkan uang tersebut untuk keperluan yang mendadak maka karena sudah mendapat kepercayaan dari Bos kelapa dan itu cepat mendapat uang maka petani menyetujuinya.¹¹³

Dalam aqad peminjaman uang tersebut, toke kelapa memberikan satu persyaratan kepada para petani yaitu mereka mau memberi pinjaman uang, asalkan nanti setelah panen tiba hasil kelapa harus dijual kepada toke tersebut.¹¹⁴ Para petani pun menyetujui karena mereka sangat membutuhkan uang tersebut.

¹¹³ Joko., Wawancara, 16Desember 2016..

¹¹⁴ Abdul manan, Wawancara, 16 Desember 2016.

Dalam mekanisme hutang piutang dengan sistem pengembalian barang ini, toke harus mempunyai kepercayaan terlebih dahulu kepada petani. Yaitu dengan cara petani menjual hasil panen beberapa kali kepada toke untuk mendapatkan kepercayaannya toke tersebut. Setelah itu toke baru bisa meminjamkan uang kepada petani sesuai dengan hasil panen yang didapat.¹¹⁵

Akad yang dilakukan di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau adalah secara lisan yang dilakukan oleh toke yakni melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam pembahasan fiqh akad atau kontrak yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Akad dalam kegiatan ekonomi Islam (mu'amalah) menempati posisi yang sangat utama, karena akad tersebut adalah suatu perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan *keridaan* kedua belah pihak.¹¹⁶ Yang berdampak pada objeknya, dan akad tersebut yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi Islam (mu'amalah) tersebut.

Agar akad tersebut dianggap sah, maka akad tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat akad. Adapun rukun dari akad yaitu : aqid (orang yang berakad), *Mauqud 'alaih* (benda-benda yang diakadkan), *Maudhu' al 'aqd* (tujuan mengadakan akad), *Sighat al 'aqd* (ijab dan kabul).¹¹⁷ Adapun syaratnya yaitu : Kedua orang yang melakukan akad cakap hukum, akad itu

¹¹⁵ Bapak Abdul Manan, Wawancara, 12 April 2017.

¹¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 101.

¹¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 58

diizinkan oleh syara', ijab itu berjalan terus, dan akad dapat memberikan faidah.

Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas sesuatu yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad, dimana ia menunjukkan maksud atau kehendak dengan penuh kerelaan. Sedangkan qabul adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang. Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan shara'. Oleh karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dari syariat Islam. Agar suatu akad di pandang terjadi, maka harus diperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Dalam dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat, praktek hutang piutang seringkali dilakukan dengan bersyarat. Sebenarnya syariat Islam telah menggariskan beberapa ketentuan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk manipulasi dan penyelewengan, demi mengembalikan pada konsep awal yaitu tolong menolong.¹¹⁸

¹¹⁸Ma'rifatus Sholihin, Mutiara Samudra Fiqh, 122.

Menurut pendapat ulama' fiqh bahwa akad dalam hutang piutang diperbolehkan dengan dua syarat yaitu:

Pertama, utang piutang itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi muqrid, karena ada larangan dalam hadith Nabi Saw.

Kedua, akad hutang piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti jual beli.¹¹⁹ Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama' membolehkan sepanjang tidak di persyaratkan.

Qard dengan disertai syarat yang hanya mendatangkan keuntungan pada diri muqrid. Bentuk syarat ini adalah fasid karena telah menyalahi tujuan semula dari aqad qard dan sudah jelas termasuk riba.¹²⁰

Menurut penulis bahwa persyaratan pengembalian hutang dengan barang berupa hasil panen kelapa tersebut termasuk ke dalam riba *qord*. Pengertian riba *qord* adalah manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam hutang. Dasar hukum larangan riba ini sama dengan riba jahiliyah, perbedaannya pengembalian dengan tingkat kelebihan tertentu pada riba *qord* bersifat pasti. Atau dengan kata lain transaksi pinjam meminjam dengan syarat ada keuntungan lebih yang dipersyaratkan oleh yang berpiutang atau yang meminjamkan, kepada yang berhutang atau yang meminjam.¹²¹ Seperti contoh: seseorang meminjam sejumlah uang dengan syarat mengambil

¹¹⁹ Dimyaudin Djuwaini, Fiqh Muamalah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 257.

¹²⁰ Ma'rifatus Sholihin, Mutiara Samudra Fiqh: Metode Penalaran Solusi Fiqhiyyah (Kediri : Forum Pembukuan Bahtsul Masail, 2004), 122.

¹²¹ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: Tim UII Press, 2011), 36.

keuntungan baik berupa materi maupun jasa pada saat pengembalian.¹²² Dan riba merupakan penyebab permusuhan antar muslim dan menghilangkan semangat tolong menolong diantara mereka. Dengan riba, pada pemodal dengan mudah mendapatkan keuntungan yang dapat menyebabkan dia malas untuk bekerja dan juga enggan berkarya menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, seperti berbisnis di bidang perdagangan, pertanian, produksi dan lain sebagainya.¹²³

Menurut penulis akad hutang piutang dengan sistem pengembalian barang sebagaimana yang dilakukan toke dengan para petani di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagaimana yang dijelaskan di atas, yaitu didalam prakteknya pihak petani harus mengembalikan utang uang tersebut dengan waktu tertentu dengan syarat bahwa dalam mengembalikan utang tersebut dengan menggunakan kelapa. Hal seperti tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Berdasarkan hadits Nabi Saw:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا

Artinya: "Tiap- tiap piutang yang mengambil manfaat (imbalan) maka itu adalah salah satu cara dari sekian riba (HR. Bukhari)¹²⁴

Transaksi atau akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqrid (orang

¹²² Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah (Jakarta: PT Trans Media, 2011), 17.

¹²³ At-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah, 108.

¹²⁴ Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasā'ī, Sunan an-Nasā'ī, vol IV, terj, Bey Arifin (Semarang: asy-Syifa', 1993), 459.

yang menghutangi) yaitu persyaratan yang memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan.¹²⁵

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang yang digunakan dalam Membayar Hutang di Desa Jaya Bhakti

Untuk masalah harga petani mengikuti toke karena sudah mempunyai hutang kepada toke jadi petani tidak bisa meminta harga yang seperti di pasaran pada umumnya.¹²⁶

Menurut pendapat toke dia tidak mau rugi karena toke juga uang nya berasal dari meminjam Bank dan tentu ada bunganya. Jadi untuk sama-sama biar keduanya sama-sama mendapatkan untung maka harga jual hasil panen tersebut lebih murah dari harga standar toke- toke yang lain.¹²⁷

Tidak ada perjanjian diawal bahwa untuk harga jual hasil panen harganya mengikuti toke. Tetapi para petani hanya diminta untuk menjual hasil panennya kepada toke tersebut. Dan pada kenyataannya setelah petani menjual hasil panen mereka, toke membedakan harganya dari harga pasaran Misalnya standar harga pada toke jika tidak mempunyai hutang yaitu 530.000,00 perkwintal, tetapi jika mempunyai hutang dibedakan, toke membeli dengan harga 480.000,00 perkwintal. Sedangkan pada toke B harga

¹²⁵ Ghufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173

¹²⁶ Mahmudi. Wawancara, 15 April 2017.

¹²⁷ Latif. Wawancara, 17 April 2017.

pasarannya yaitu 560.000,00 dan pada toke C 570.000,00 perkwintalnya. Yaitu selisih antara 80.000,00 – 90.000,00 perkwintalnya.¹²⁸

Penentuan harga hanya sepihak yaitu dari toke saja petani tidak bisa melakukan tawar menawar lagi. Petani kelapa merasa terpaksa dengan penetapan harga secara sepihak tersebut. mereka hanya bisa mengikuti saja karena mereka awalnya sudah mempunyai hutang dan menyetujui untuk menjual hasil panen kelapa kepada toke.¹²⁹ Saya tidak tahu bahwa pada saat mengembalikan uang dengan kelapa, harga kelapa saya di hargai dengan harga yang lebih murah dengan harga standar pada toke- toke yang lain.¹³⁰

Mengenai pengembalian hutang ditentukan sebelumnya, yaitu ketika petani mengantarkan hasil panen kepada toke.¹³¹ Untuk harga yang digunakan yaitu sesuai dengan harga pada saat hasil panen itu dijual. Melalui penetapan harga jual kelapa tersebut pada waktu akad pemberian hutang tidak ada penentuan harga pembelian menurut harga pasar atau harga toke sendiri, dan dari data yang ada dilapangan bahwa waktu pembelian kelapa harga tersebut ditentukan menurut harga toke sendiri, jadi toke tetap tidak mengalami kerugian jika harga kelapa turun pada waktu pengembalian, karena harga yang menentukan toke sendiri.¹³²

Faktor yang mempengaruhi penetapan harga tersebut adalah sebagai strategi dalam menghadapi ketatnya persaingan antara toke untuk

¹²⁸ Nur Kholis. Wawancara, 19 April 2017.

¹²⁹ Mahmudi, Wawancara, 16 Desember 2016.

¹³⁰ Sarnu, Wawancara, 20 April 2017.

¹³¹ Sarnu. Wawancara, 20 April 2017.

¹³² Basroni. Wawancara, 17 April 2017.

mendapatkan kosumen, sebagai langkah untuk menarik minat konsumen agar menjual kelapanya kepada toke tersebut.¹³³

Dalam konteks Islam, konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Alqur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.¹³⁴

Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jika mekanisme pasar berjalan normal tidak boleh ada monopoli di dalam pasar, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkraman yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.¹³⁵

Menurut teori penetapan harga dalam rangka untuk mengembalikan utang yaitu apabila waktu pengembalian harga turun atau naik atau tidak ada nilai jualnya atau terjadi pemotongan harga yang diutangkan, mayoritas ulama berpendapat muqtariḍ (orang yang berhutang) wajib mengembalikan dengan uang yang sama dari barang- barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun naik ataupun tetap.¹³⁶ Pinjaman harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya harga atau tukar.

¹³³ Tasrif, Wawancara, 18 April 2017.

¹³⁴ Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 353.

¹³⁵ Yusuf Qordhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 187.

¹³⁶ Abu Sura'I, Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam, Terj. M. Thalib (Surabaya : Al-Ihlas, 1993), 130.

Sehingga yang dimaksud penetapan harga oleh Sayyid Sabiq, adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.¹³⁷

Al-Quran sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar. Khususnya dengan harga. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan¹³⁸.

Harga yang adil atau jujur disebut sebagai tradisi Rasulullah saw, dalam konteks kompensasi terhadap pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Budak itu kemudian menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang jujur.¹³⁹

Menurut penulis sistem penetapan harga barang yang digunakan dalam membayar hutang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Riau sebagaimana yang dijelaskan di atas, yaitu didalam prakteknya harga hanya dikuasai secara sepihak oleh toke dan petani merasa terpaksa dengan penetapan itu. Karena di dalam penetapan harga jual kelapa tersebut pada waktu akad pemberian hutang tidak ada penentuan harga pembelian menurut harga pasar atau harga toke sendiri, dan dari data yang ada dilapangan bahwa waktu pembelian kelapa harga tersebut ditentukan menurut harga toke sendiri, jadi toke tetap tidak mengalami kerugian jika harga kelapa turun pada

¹³⁷ Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, vol.12 (Bandung : Pustaka Setia, 1996), 96.

¹³⁸ Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, terj. Anshari Thayib (Surabaya : Bina Ilmu Offset, 1997), 92.

¹³⁹ Ibid.,

waktu pengembalian, karena harga yang menentukan toke sendiri. Dan harganya tidak sesuai dengan harga yang wajar dalam pasaran. Sehingga secara terpaksa mau atau tidak mau petani mengikuti harga dari toke tersebut, karena petani sebelumnya sudah dihutangi uang.

Hal tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Berdasarkan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Mewartakan kepada kami al-'abās ibn al-Wālid al-Damashqīy, mewartakan kepada kami Mārwan ibn Muhammad, mewartakan kepada kami 'Abdul 'Azīz ibn Muhammad, dari Dāwud ibn Sālih al-Madanī dari ayahnya, dia berkata Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka". (H.R Ibnu Majah).¹⁴⁰

¹⁴⁰ Sonhaji, dkk, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, 39.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan, tentang praktek hutang piutang dengan sistem pengembalian barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Akad hutang piutang yang berada di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menurut tinjauan hukum Islam tidak sah. Karena di dalam akadnya pihak petani harus mengembalikan utang uang tersebut dengan waktu tertentu dengan syarat bahwa dalam mengembalikan utang tersebut dengan kelapa. Transaksi atau akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqrid (orang yang menghutangi) yaitu persyaratan yang memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan.
2. Penetapan harga jual kelapa yang dilakukan oleh toke di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau setelah ditinjau dengan hukum Islam tidak sah karena penetapan harga kelapa hanya dikuasai oleh toke, dan harganya tidak sesuai dengan harga yang wajar dalam pasaran. Sehingga secara terpaksa mau atau tidak mau petani

mengikuti harga dari toke tersebut, karena petani sebelumnya sudah dihutangi uang.

B. Saran

1. Menurut penulis, setelah mengadakan penelitian di Desa Jaya Bhakti, sebaiknya toke tidak memberikan syarat kepada petani harus menjual kelapanya kepada toke tersebut. Sebagai solusinya, toke memberikan modal kepada petani untuk penggarapan kebunnya dengan akad *muḍarabah*, yaitu toke memberi modal kepada petani kemudian pada waktu panen ada bagi hasil di antara toke dengan petani, agar tetap bernilai ibadah kepada Allah SWT dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berhutang.
2. Agar penetapan harga sesuai dengan tinjauan hukum Islam, maka sebaiknya dalam melakukan penetapan harga hasil panen kelapa, toke hendaknya lebih bersikap bijaksana, yaitu petani diberi hak untuk menawar harga, dan toke membelinya sesuai dengan harga yang wajar atau rata-rata yang ada di pasaran, karena dengan harga yang wajar pun toke sudah mendapatkan keuntungan dan penetapan harga sebaiknya dilakukan melalui musyawarah antara petani dengan toke agar tidak ada yang dirugikan hak-haknya. Sehingga rasa keadilan akan terwujud dan tercipta rasa saling suka di antara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Abu Sura'I. Bunga Bank dalam Islam, Terj. M. Thalib. Surabaya: Al-Ihlas, 1993.
- Abu Abdur Rahman Ahmad, an Nasa'I. Sunan an-Nasa'I. vol IV. terj, Bey Arifin. Semarang: asy-Syifa', 1993.
- Abu Ammar, Mahmud Al-Mishri. Ensiklopedia Ahlak Muhammad Saw. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Abu bin Yazid Ibn Majah, Abdullah Muhammad. Sunan Ibnu Majjah, Juz 2. Beirut: Darul Fikri, tt.
- Abu bin Yazid Ibn Majah, Abdullah Muhammad. Tarjamah Sunan Ibnu Majah, terj. Abdullah Shonhaji, jilid III. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Afifudin dan Beni, Ahmad Saibani. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- As-Sayyid Salim, Abu Kamal. Shahih Fiqh Sunnah 5, Terj. Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta: Pustaka at-Tazki, 2008.
- Ath-Thayayar, Abdullah bin Muhammad. Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madhab, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Aziz Dahlan, Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2003.
- Aziz, Abdul. Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro. Yogyakarta: Graha Ilmu 2008.
- Azwar Karim, Adiwarmam. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Bisri Musthafa, Adib. Tarjamah Shahih Muslim. Semarang: Toha Putra, 1981.
- Budi Utomo, Setiawan. Fiqh Aktual. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Damanuri, Aji. Metode Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 1997.

- . *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Cet. III. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Djuwaini, Dimyudin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2004.
- Haroen, Narun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: PT Trans Media, 2011.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006.
- Ibnu Majah Abu bin Yazid Alqazwini, Abdillah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah. Tt.
- Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997.
- M. Junaidi Ghoni dan Al-Mansur , Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012.
- . *Hukum Ekonomi Islam* . Jakarta : Rajawali Press, 2015.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhamad. *Metodologi penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Muhammad Syafi'I, Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001.
- Mustafa, Zainal. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nor, Dumairi . *Ekonomi Syariah Versi Salaf* . Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

- Qarḍowi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Yogyakarta: Tim UII Press, 2011.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. Islamic Economis : Ekonomi Syariah bukan Opsi tetapi Solusi. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Rivai, Veithzal. Islamic Marketing dalam Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- S. Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung: Transito, 1996.
- Sa'ad Marthon, Said. Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global, Terj. Ahmad Ikhrom, Dimyauddin. Jakarta: Zikrul hakim, 2007.
- Sabiq, Sayyid Fiqih Sunah, Vol.12. Bandung : Pustaka Setia, 1996.
- . Fiqih Sunnah. Kamaluddin A. Marzuki. Jilid 11. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sholihin, Ma'rifatus. Mutiara Samudra Fiqh : Metode Penalaran Solusi Fiqhiyyah. Kediri: Forum Pembukuan Bahtsul Masail, 2004.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2013.
- . Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. cet. 19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafi'I, Rahmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta:Praja Grafindo Persada, 2000.
- Agung Eko Purnomo, "*Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat Di KUD Jenangan*", Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2002.
- Dewi Nurwidayati, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*", Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Imam Mustakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paraktek Utang Piutang di koperasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.

Pujiati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang marning dengan Sistem “*Nyaur Nggowo*” di *Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.

Uswatun Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

